

**PT PLN INDONESIA POWER SERVICES
KANTOR PUSAT**

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

**Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025
Nomor: 0064.P/DIR/2025**

**TENTANG
BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES

Menimbang :

- a. Bawa berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER.01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Anak Perusahaan BUMN juga wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
- b. Bawa setiap Insan PLN IP Services mempunyai hak untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan keuangan, usaha dan kegiatan lain yang sah di luar pekerjaan Insan PLN IP Services dengan tetap memperhatikan kewajiban Insan PLN IP Services kepada perusahaan. Kegiatan tersebut harus sah dan bebas dari konflik dengan tanggung jawab Insan PLN IP Services;
- c. Bawa dalam rangka memaksimalkan nilai perusahaan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan, maka dipandang perlu untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan perusahaan;
- d. Bawa adanya perubahan logo dan nama entitas perusahaan diperlukan adanya penyesuaian;
- e. Bawa pengaturan kepentingan dalam Surat Keputusan Bersama Dekom dan Direksi No.003.K/DEKOM-CDB/2020 dan No.064.K/CDB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang benturan kepentingan perlu dilakukan penyesuaian;
- f. Bawa...

- f. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, e dan f di atas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan PT PLN Indonesia Power Services.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
3. Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power Services beserta perubahannya;
4. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services No. 005.K/DEKOM-PIPS/2025 dan No. 0062.P/DIR/2025 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance Code*) PT PLN Indonesia Power Services.
5. Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services Nomor 0001.P/DIR/2025 tentang Pedoman Budaya Perusahaan PT PLN Indonesia Power Services.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PT PLN INDONESIA POWER SERVICES TENTANG BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PT PLN INDONESIA POWER SERVICES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi

Dalam Keputusan Direksi ini yang dimaksud dengan :

1. **Perusahaan** adalah PT PLN Indonesia Power Services selanjutnya disebut sebagai PLN IP Services.
2. **Dewan Komisaris** adalah Komisaris Perusahaan.
3. **Direksi** adalah Direksi Perusahaan.
4. **Jajaran Manajemen** adalah Direksi beserta pejabat struktural di bawah Direksi yang membantu pengelolaan Perusahaan.
5. **Anak Perusahaan** adalah badan usaha yang saham mayoritasnya dimiliki oleh PLN IP Services yang dipimpin oleh Direktur Utama dan melaksanakan kegiatan usaha tertentu sesuai dengan tujuan Anak Perusahaan.

6. Pegawai...

6. **Pegawai** adalah sumber daya manusia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, diangkat, bekerja dan diberikan penghargaan/imbal jasa sesuai Kebijakan Perusahaan.
7. **Insan PLN IP Services** adalah Dewan Komisaris beserta perangkatnya (Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Dewan Komisaris), Direksi dan Pegawai serta keluarga intinya.
8. **Stakeholder** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan.
9. **Mitra** adalah pihak perserorangan dan perusahaan yang menjalin kerjasama bisnis berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan PLN IP Services.
10. **Gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, fasilitas lainnya yang diterima baik di dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana elektronik.
11. **Dokumen Pemilik Manfaat** adalah dokumen kepemilikan asset Insan PLN IP Services baik langsung maupun tidak langsung termasuk, saham, obligasi, dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.
12. **Benturan kepentingan** adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan Insan PLN IP Services memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan objektif dan dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya sehingga berpotensi merugikan perusahaan.
13. **Transaksi** adalah seluruh aktivitas dalam rangka pengadaan barang dan jasa.
14. **Atasan** yaitu pihak yang sengaja hierarki dalam struktur organisasi perusahaan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk mengatur tugas-tugas pada jabatan di bawahnya secara langsung.
15. **Formulir** adalah permohonan izin untuk melakukan aktivitas sampingan yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, aktivitas sampingan yang akan dilakukan dan persetujuan dari Atasan.
16. **Hubungan Afiliasi** adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah atau hubungan perkawinan atau hubungan pertemanan/kelompok/golongan atau hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi keputusannya.

PASAL 2

Maksud dan Tujuan

1. Maksud Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah untuk mengatur mengenai Benturan Kepentingan serta prosedur pengungkapan kemungkinan adanya Benturan Kepentingan dalam rangka menjamin pengelolaan perusahaan yang baik.
2. Tujuan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi ini adalah:
 - a. Menegakkan integritas seluruh Insan PLN IP Services dan pengendalian internal.
 - b. Menciptakan kondisi yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna mencegah terjadinya kerugian.
 - c. Sebagai kerangka acuan untuk mengetahui, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan.
 - d. Menciptakan budaya yang mampu mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan.
 - e. Menciptakan perusahaan yang bersih.
 - f. Mencegah timbulnya Benturan Kepentingan antara perusahaan, Insan PLN IP Services dan *Stakeholder*.
 - g. Mengelola...

- g. Mengelola, mengidentifikasi dan mengevaluasi resiko Benturan Kepentingan internal dan eksternal perusahaan.

PASAL 3
Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kebijakan ini meliputi :

1. Benturan Kepentingan
2. Pencegahan terjadinya benturan kepentingan
3. Pelaporan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan
4. Kebijakan dasar benturan kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris
5. Pengendalian benturan kepentingan
6. Sanksi

BAB II
BENTURAN KEPENTINGAN

PASAL 4
Benturan Kepentingan

1. Insan PLN IP Services harus dapat menghindari Benturan Kepentingan atau potensi terjadinya Benturan Kepentingan yang dapat merugikan perusahaan, sehingga dapat mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat.
2. Insan PLN IP Services dilarang memanfaatkan jabatan dan/atau kewenangannya untuk kepentingan pribadi, orang lain, dan/atau kelompok tertentu yang dapat merugikan perusahaan.

PASAL 5
Jenis Benturan Kepentingan

1. Benturan Kepentingan Potensial, yaitu situasi dimana Insan PLN IP Services memegang jabatan/kewenangan dan suatu saat di masa mendatang Insan Perusahaan tersebut dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas;
2. Benturan Kepentingan Aktual, yaitu situasi dimana Insan PLN IP Services memegang jabatan/kewenangan dan saat ini Insan PLN IP Services tersebut dalam posisi dapat dipengaruhi kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas; dan
3. Benturan Kepentingan yang dipersepsikan, yaitu dimana Insan PLN IP Services memegang jabatan / kewenangan dan saat ini Insan PLN IPS tersebut dalam posisi dipersepsikan memiliki kepentingan pribadi atau kelompok ketika hendak melaksanakan tugas.

PASAL 6
Sumber Penyebab Benturan Kepentingan

Sumber penyebab Benturan Kepentingan antara lain:

1. Penyalahgunaan wewenang, yaitu dengan membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas kewenangan yang diberikan oleh perusahaan.
2. Perangkap...

2. Perangkapan jabatan, yaitu Insan PLN IP Services memegang jabatan lain yang memiliki Benturan Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada perusahaan sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independent, dan akuntabel.
3. Memanfaatkan Hubungan Afiliasi dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha perusahaan baik karena hubungan darah, perkawinan, maupun kekerabatan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
4. Penerimaan Gratifikasi yang berpotensi menimbulkan Benturan Kepentingan sehingga dapat mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Insan PLN IP Services.
5. Memanfaatkan kelemahan sistem organisasi yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya perusahaan yang berlaku.
6. Memanfaatkan hubungan korporasi antara perusahaan dan PLN Indonesia Power yang dapat memberikan keuntungan finansial yang tidak wajar, dan
7. Kepemilikan aset baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan.

PASAL 7

Situasi yang Berpotensi Menimbulkan Benturan Kepentingan

Situasi terjadinya Benturan Kepentingan antara lain:

1. Situasi yang menyebabkan menerima pemberian gratifikasi atau hadiah, cinderamata atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak yang memberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan barang inventaris / aset jabatan dan/atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau perusahaan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
4. Situasi perangkapan jabatan baik di internal perusahaan maupun di perusahaan lainnya yang dapat memiliki hubungan langsung dan sejenis dengan kegiatan usaha perusahaan, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
6. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi yang obyek tersebut merupakan hasil dari penilai.
7. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
8. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskreasi yang menyalahgunakan wewenang.
9. Situasi dimana pegawai *Post Employment* melakukan *trading influence*, rahasia jabatan .
10. Situasi dimana pegawai memiliki pekerjaan sampingan dengan menjadi pegawai di perusahaan lain dan menerima gaji dari perusahaan lain (*Moonlighting atau outside employment*).
11. Situasi yang memungkinkan memberikan informasi lebih, keistimewaan, dan/atau peluang bagi calon penyedia barang/jasa untuk menang dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa.
12. Situasi dimana terdapat hubungan Afiliasi dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan sehubungan dengan jabatannya.

PASAL 8

Hubungan Afiliasi

Hubungan Afiliasi sebagai berikut :

1. Hubungan keluarga karena perkawinan adalah hubungan seseorang dengan:
 - a. Suami...

- a. Suami atau istri.
 - b. Orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat ke-1 vertikal).
 - c. Kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat ke-2 vertikal).
 - d. Buyut dari suami atau istri dan suami atau istri dari cicit (derajat ke-3 vertikal).
 - e. Saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat ke-2 dan ke-3 horizontal).
2. Hubungan keluarga karena keturunan (sedarah) adalah hubungan seseorang dengan:
- a. Orang tua dan anak (derajat ke-1 vertikal).
 - b. Kakek dan nenek serta cucu (derajat ke-2 vertikal).
 - c. Buyut serta cicit (derajat ke-3 vertikal).
 - d. Saudara dari orang yang bersangkutan (derajat ke-2 dan ke-3 horizontal).
3. Hubungan keluarga karena keputusan hukum, meliputi anak angkat, saudara angkat, dan orang tua angkat yang dibuktikan secara hukum.
4. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama.
5. Kepemilikan saham sebesar 20% (dua puluh persen) di perusahaan lain.

BAB II

PENCEGAHAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

PASAL 9

Pencegahan Konflik Kepentingan

Insan PLN IP Services harus melakukan pencegahan Benturan Kepentingan dengan cara-cara antara lain:

- 1. Melaporkan dokumen pemilik manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2. Menghindari perangkapan jabatan.
- 3. Menolak dan menghindari pemberian hadiah/Gratifikasi yang terkait jabatan.
- 4. Menghindari melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan saat ini yang dapat mengganggu pekerjaan saat ini.
- 5. Membatasi atau menghindari kepemilikan aset pada perusahaan lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas.
- 6. Menghindari dan membatasi untuk berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait yang dilarang oleh peraturan dan ketentuan yang berlaku atau yang dapat dipersepsikan Benturan Kepentingan oleh Publik.
- 7. Membatasi dan mengurangi kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas.
- 8. Mendorong perbaikan sistem Benturan Kepentingan di perusahaan untuk menutup celah pelanggaran terhadap aturan/kebijakan Benturan Kepentingan dan menfasilitasi pengelolaannya jika terjadi, dan
- 9. Insan PLN IP Services yang telah purnakarya, mengundurkan diri, atau diberhentikan tidak boleh terlibat dalam pengelolaan/manajemen yang berwenang dalam pengambilan keputusan pada perusahaan Pesaing, Mitra atau Calon Mitra dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak terbitnya purnakarya, pengunduran diri, atau pemberhentian tersebut.

PASAL..

PASAL 10
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kewajiban untuk menghindari Benturan kepentingan berlaku untuk setiap Insan PLN IP Services.

Kewajiban setiap Insan PLN IP Services adalah:

- a. Melaksanakan tugas dan kewajiban serta kewenangannya secara jujur, berintegritas, adil dengan keterampilan, perhatian dan ketekunan, dan untuk kepentingan perusahaan dari integritas perusahaan.
- b. Menghindari Benturan Kepentingan jika memungkinkan dan jika tidak mungkin mengelolanya, dan
- c. Mengungkapkan Benturan Kepentingan secara tertulis.

2. Pengungkapan Benturan Kepentingan wajib dilakukan:

- a. Tepat waktu, tegas dan jelas, spesifik.
- b. Pada kesempatan yang sedini mungkin menurut kewajiban, dan secara khusus harus terjadi sebelum pengambilan keputusan atau aktivitas atau transaksi yang dapat dipengaruhi oleh Benturan Kepentingan; dan
- c. Dengan mengacu pada aktivitas atau kegiatan pengambilan keputusan yang terkait, dan harus cukup jelas bagi perusahaan untuk memahami implikasinya.

PASAL 11
Larangan

1. Semua Insan PLN IP Services yang menghadapi situasi Benturan Kepentingan dalam sebuah transaksi atau kegiatan, baik yang potensial maupun yang aktual, karena jabatannya, dilarang meneruskan kegiatan/melaksanakan kewajiban terkait.
2. Insan PLN IP Services dilarang menggunakan posisi mereka sebagai Insan PLN IP Services atau informasi apapun yang diperoleh selama bekerja untuk memperoleh keuntungan atau lainnya untuk diri mereka sendiri atau pihak yang memiliki hubungan Afiliasi.
3. Insan PLN IP Services dilarang untuk melakukan transaksi dimana ada kepentingan pribadi dan yang bertentangan dengan tugas kepada perusahaan kecuali Direksi atau pejabat setingkat di bawahnya yang ditunjuk, dengan pengetahuan penuh tentang semua keadaan material dan sifat yang tepat dan tingkat kepentingan Pegawai, memberikan persetujuan resmi secara tertulis. Pegawai berkewajiban untuk membuat pengungkapan penuh kepada fungsi Pengelola GCG perusahaan.
4. Setiap Insan PLN IP Services dilarang baik selama masa kerja atau sewaktu-waktu setelah berhenti dari pekerjaan, mengungkapkan kepada orang atau organisasi lain informasi rahasia apapun yang berkaitan dengan perusahaan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Direksi atau pejabat setingkat di bawahnya yang ditunjuk.

PASAL 12
Kewajiban Menyusun Dokumen Pemilik Manfaat

1. Insan PLN IP Services wajib mengungkapkan kepemilikan aset baik langsung maupun tidak langsung termasuk saham, obligasi dan/atau aset bentuk lainnya di perusahaan lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan dalam bentuk Dokumen Pemilik Manfaat.

3. Insan...

2. Insan PLN IP Services wajib membarui Dokumen Pemilik Manfaat secara berkala pada bulan Januari sampai dengan Maret setiap tahun.
3. Sekretaris Perusahaan harus menyimpan Dokumen Pemilik Manfaat secara rahasia dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan audit atau *due diligence* pihak ketiga berkaitan dengan identifikasi potensi terjadinya Benturan Kepentingan.

BAB IV

PELAPORAN DAN PENANGANAN TERJADINYA BENTURAN KEPENTINGAN

PASAL 13

Mekanisme Pelaporan Benturan Kepentingan

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Insan PLN IP Services melaporkan hal tersebut melalui:

1. Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle Blowing System*
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran / *Whistle Blowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Insan PLN IP Services atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, Mitra Kerja dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di perusahaan. Sistem dilaksanakan sesuai mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* di perusahaan, berdasarkan pada Prosedur Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran/*Whistle Blowing System* No. 008.K/DEKOM-PIPS/2025 dan 0102.P/DIR/2025 pada Bab III Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran, dengan jaminan kerahasiaan pelapor serta melibatkan Tim Pelaporan Pelanggaran dan Tim Investigasi.
2. Insan PLN IP Services atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) dalam pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan agar dapat mengisi Formulir 7.
3. Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1 di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan perusahaan tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

PASAL 14

Tata Cara Penanganan Terjadinya Benturan Kepentingan Dalam Pengambilan Keputusan dan/atau Tindakan

1. Insan PLN IP Services wajib melaporkan Benturan Kepentingan sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana pasal 13.
2. Insan PLN IP Services dapat melaporkan Insan PLN IP Services lainnya yang diketahui memiliki Benturan Kepentingan sesuai mekanisme yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 13.
3. Atasan langsung dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini wajib menindaklanjuti laporan Benturan Kepentingan sebagai langkah lanjutan dalam penanganan Benturan Kepentingan
4. Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tata cara antara lain:
 - a. Penarikan diri dari proses keputusan dimana Insan PLN IP Services memiliki kepentingan.
 - b. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan PLN IP Services yang bersangkutan.
 - c. Membatasi akses Insan PLN IP Services atas informasi tertentu apabila Insan PLN IP Services yang bersangkutan memiliki kepentingan, dan
 - d. Melakukan mutasi Insan PLN IP Services ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

BAB ...

BAB V
KEBIJAKAN DASAR BENTURAN KEPENTINGAN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PASAL 15

Benturan Kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Benturan Kepentingan harus senantiasa dihindari karena secara potensial dapat merugikan kepentingan perusahaan dan mendorong terciptanya iklim persaingan usaha yang tidak sehat.
2. Ketentuan mengenai Benturan Kepentingan bagi Direksi dan Dewan Komisaris adalah diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan beserta perubahannya.
3. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib memberikan pernyataan Benturan Kepentingan pada perusahaan sebagaimana dimaksud pada Formulir 3 dan 4.
4. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi wajib mengungkapkan kepemilikan sahamnya dan kepemilikan saham keluarganya sampai derajat ke-2 (kedua) yang ada pada perusahaan dan perusahaan lain dalam Daftar Khusus sebagaimana dimaksud pada Formulir 5.
5. Daftar Khusus wajib diperbarui secara berkala oleh orang bersangkutan sesuai dengan perubahan yang terjadi. Daftar Khusus disimpan oleh Sekretaris Perusahaan dan hanya akan digunakan untuk kepentingan yang berkaitan dengan Benturan Kepentingan.
6. Guna menghindari terjadinya Benturan Kepentingan, pegawai tidak boleh merangkap jabatan lain sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - a. Menjadi Direksi, Dewan Komisaris atau pimpinan perusahaan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan kecuali mendapatkan ijin tertulis dari perusahaan.
 - b. Jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.
7. Apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan, maka yang berkepentingan wajib memberitahukan kepada Atasan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Formulir 1.
8. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebagai akibat adanya Benturan Kepentingan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 16

Kebijakan Benturan Kepentingan Terhadap Aktivitas Pengadaan

1. Seluruh Insan PLN IP Services dilarang melibatkan diri dalam kegiatan usaha dan organisasi Stakeholder dimana dalam keterlibatannya mendapatkan kompetensi dalam bentuk apapun dari Stakeholder.
2. Seluruh Insan PLN IP Services yang terlibat dalam Aktivitas Pengadaan tidak boleh memiliki potensi Benturan Kepentingan, untuk itu agar dapat membuat pernyataan sebagaimana dimaksud pada Formulir 2.
3. Apabila terdapat potensi Benturan Kepentingan, maka yang berkepentingan wajib memberitahukan kepada Atasan dengan menggunakan formulir sebagaimana dimaksud pada Formulir 6.
4. Yang dimaksud dengan Aktivitas Pengadaan dalam ayat 2 pasal ini adalah:
 - a. Mengundang, memberikan penjelasan (*aanwijzing*), memberikan persetujuan atau membahas pekerjaan dengan konsultan, kontraktor, pemasok dari mitra kerja lain dalam proses pengadaan
 - b. Memperoleh atau mengungkapkan informasi yang terkait dengan proses penetapan pemenang pengadaan, dan
 - c. Melakukan...

- c. Melakukan tindakan lain yang dapat dinilai memberikan keuntungan tertentu kepada pihak terkait.
- 5. Konsultan luar yang diundang oleh perusahaan untuk memberikan pendapat secara independen dalam menentukan proses pengambilan keputusan di pengadaan, wajib memenuhi Keputusan Direksi ini.

PASAL 17

Kebijakan Benturan Kepentingan Terhadap Aktivitas Sampingan

- 1. Insan PLN IP Services dituntut bekerja penuh waktu untuk kepentingan perusahaan.
- 2. Untuk melakukan aktivitas non-bisnis baik penugasan dari perusahaan ataupun pribadi atas undangan pihak lain, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jika dilakukan dalam jam kerja, maka perlu izin tertulis secara spesifik dari Atasan dan/atau bagian yang menangani administrasi kepegawaian.
 - b. Aktivitas tersebut tidak memiliki Benturan Kepentingan dengan Perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung, antara lain terkait dengan:
 - 1) Bukan bidang usaha yang sama dengan Perusahaan
 - 2) Tidak menggunakan aset dan fasilitas perusahaan dalam aktivitas bisnis
 - c. Hanya boleh dilakukan diluar jam kerja sepanjang tidak mengurangi kinerja dan produktivitas yang bersangkutan dalam pelaksanaan tugasnya dan senantiasa mendahulukan kepentingan perusahaan setiap kali diperlukan.
 - d. Insan PLN IP Services yang melakukan aktivitas bisnis wajib melaporkan secara tertulis aktivitas bisnis tersebut kepada Atasannya, dan
 - e. Aktivitas Bisnis Insan PLN IP Services harus memperhatikan ketentuan mengenai peraturan disiplin pegawai di lingkungan perusahaan.

BAB VI

PENGENDALIAN BENTURAN KEPENTINGAN

PASAL 18

Tahapan dalam Penanganan Benturan Kepentingan

1. Identifikasi Situasi Benturan Kepentingan

Yaitu dengan menelaah, mengkaji dan mengidentifikasi terhadap suatu situasi apakah termasuk dalam kategori Benturan Kepentingan atau tidak. Dalam hal ini diperlukan penjelasan lebih lanjut mengenai situasi dan Hubungan Afiliasi yang menimbulkan Benturan Kepentingan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

2. Penyusunan Strategi Penanganan Benturan Kepentingan

Kebijakan Benturan Kepentingan perlu didukung oleh sebuah strategi yang efektif berupa:

- a. Ketersediaan Pedoman Etika Perusahaan
 - Pelatihan, arahan serta konseling yang memberi contoh-contoh praktis dan langkah-langkah untuk mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan
- b. Deklarasi Benturan Kepentingan dengan cara sebagai berikut :

1. Pelaporan...

3. Insan perusahaan yang tidak melaporkan Benturan Kepentingan sebagaimana Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.
4. Atasan langsung yang tidak menindaklanjuti laporan Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 3 dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai yang berlaku.

PASAL 21
Dokumentasi dan Rekaman

Rekaman harus disimpan setidaknya selama 5 tahun. Rekaman tersebut terdiri dari:

1. Konflik yang diidentifikasi dan tindakan yang diambil.
2. Setiap laporan yang diberikan kepada Jajaran Manajemen tentang hal-hal yang berkaitan dengan konflik, dan
3. Salinan pengungkapan Benturan Kepentingan tertulis.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

PASAL 22
Lain-lain

1. Pengelolaan Benturan Kepentingan dikembangkan dalam mekanisme tersendiri untuk mempermudah pelaporan, pemantauan dan evaluasi dalam pengelolaan Benturan Kepentingan di lingkungan perusahaan.
2. Pengelolaan Benturan Kepentingan untuk tenaga *outsourcing* yang bekerja di lingkungan perusahaan diatur berdasarkan kerja/perjanjian pemborongan pekerjaan dengan PLN IP Services dan pedoman pengelolaan Benturan Kepentingan yang berlaku di perusahaannya masing-masing.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan Benturan Kepentingan diatur oleh Direksi.

PASAL 23
PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya ketentuan ini maka Keputusan Direksi No.064.K/CDB/VI/2020 tanggal 28 Juni 2020 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Perusahaan dan ketentuan lain yang bertentangan dengan keputusan Direksi ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan...



Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 23 Juli 2025

FORMULIR 1

Lampiran I

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

FORMULIR
PERNYATAAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Menunjuk Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT PLN Indonesia Power Services No.: 003.K/DEKOM-PIPS/2025 dan No.0064.P/DIR/2025 perihal Penerapan Prinsip dan Praktik *Good Corporate Governance* Tentang Kebijakan Benturan Kepentingan, bersama ini saya laporkan bahwa saya memiliki **potensi benturan kepentingan**.

Uraian Benturan Kepentingan :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Jakarta, _____

Atasan Ybs.

Jabatan

Nama Ybs.

Jabatan

FORMULIR 2

Lampiran II

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

**PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI
POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : _____
Alamat : _____

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya, bertindak untuk dan atas nama (**badan hukum yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa**) dan secara pribadi beserta pegawai (**badan hukum yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa**) bebas dari segala potensi benturan kepentingan sehubungan dengan pengadaan (**sebutkan nama pengadaan barang/jasa yang dimaksud**) di _____.

Apabila (**badan hukum yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa**), saya secara pribadi dan pegawai (**badan hukum yang mengikuti proses pengadaan barang dan jasa**) melanggar surat pernyataan ini, maka saya dan atau pelanggarnya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal perusahaan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
Hormat kami,

Nama Ybs.

Jabatan

FORMULIR 3**Lampiran III**

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal: 23 Juli 2025

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS
TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Sejalan dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 33
3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Nomor : PER-09/MBU/2012, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.
4. Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahannya.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : Dewan Komisaris

Menyatakan bahwa :

1. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta, jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi maupun sesama anggota Dewan Komisaris.
3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang dicatat dalam Daftar Khusus.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
Yang membuat pernyataan,

Materai, tanggal
Tanda tangan,
stempel

FORMULIR 4

Lampiran IV

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

PERNYATAAN DIREKSI
TIDAK MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

Sejalan dengan ketentuan :

1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 50
2. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN pasal 33
3. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Nomor : PER-09/MBU/2012.
4. Anggaran Dasar Perusahaan.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____
Jabatan : Direksi

Menyatakan bahwa :

1. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan Badan Usaha Milik Swasta, anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah, jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan secara langsung atau tidak langsung dengan perusahaan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Direksi maupun sesama anggota Dewan Komisaris.
3. Tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri, pihak-pihak yang terkait dengan diri saya dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penasehatan termasuk dalam proses pengambilan keputusan.
4. Melaporkan kepemilikan saham yang dimiliki dan/atau keluarganya dalam perusahaan maupun perusahaan lain yang dicatat dalam Daftar Khusus.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, _____
Yang membuat pernyataan,

Materai, tanggal
Tanda tangan,
stempel

FORMULIR 5

Lampiran V

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal : 23 Juli 2025

FORMULIR

DAFTAR KHUSUS DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BESERTA KELUARGANYA

Nama :

Jabatan :

Tanggal Pengisian :

A. SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI

No.	Nama Saham/Perusahaan	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki	Persentase Dibandingkan Jumlah Saham yang Beredar	Tanggal Diperoleh

B. SAHAM YANG DIMILIKI KELUARGA

No.	Nama Pemegang Saham	Hubungan dengan Pejabat Ybs.	Nama Saham/ Perusahaan	Jumlah Lembar Saham yang Dimiliki	Persentase Dibandingkan Jumlah Saham yang Beredar	Tanggal Diperoleh

Demikian Daftar Khusus ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atas Daftar Khusus ini maka saya menyatakan diri siap untuk dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Jakarta, _____
Yang bersangkutan,

(.....)

FORMULIR 6

Lampiran VI

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal 23 Juli 2025

PERNYATAAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT PLN Indonesia Power Services

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

- No. KTP : _____
- Nama : _____
- NIP : _____
- Jabatan : _____
- Grade : _____
- Unit Kerja : _____

Menyatakan dengan sebenarnya memiliki Benturan Kepentingan terkait dengan:

- Pelaksanaan / kegiatan : _____
- Tanggal Kegiatan : _____
- Deskripsi Benturan Kegiatan : _____

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, _____
Hormat saya,

(Pegawai Ybs.)

Putusan Atasan (agar dilingkari putusan yang diambil)

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan PLN IP Services memiliki kepentingan
2. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan PLN IP Services yang bersangkutan.
3. Membatasi akses Insan PLN IP Services atas informasi tertentu apabila Insan PLN IP Services yang bersangkutan memiliki kepentingan
4. Melakukan mutasi Insan PLN IP Services ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Jakarta, _____
Disetujui,

(Atasan Ybs.)

FORMULIR 7

Lampiran VII

Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi

PT PLN Indonesia Power Services

Nomor : 003.K/DEKOM-PIPS/2025

Nomor: 0064.P/DIR/2025

Tanggal :23 Juli 2025

**PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
PT PLN INDONESIA POWER SERVICES**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

PELAPOR

- No. KTP: :
- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Grade :
- Unit Kerja :

TERLAPOR

- No. KTP: :
- Nama :
- NIP :
- Jabatan :
- Grade :
- Unit Kerja :

Melaporkan dengan sebenarnya adanya Benturan Kepentingan terkait dengan :

- Pelaksanaan / kegiatan :
- Tanggal Kegiatan :
- Deskripsi Benturan Kegiatan :

Demikian Surat Pelaporan ini saya buat untuk dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Jakarta, _____
Hormat saya,

(Pegawai Ybs.)

Putusan Atasan (agar dilingkari putusan yang diambil)

1. Penarikan diri dari proses pengambilan keputusan dimana Insan PLN IP Services memiliki kepentingan.
2. Mengalihkan tugas dan tanggung jawab Insan PLN IP Services yang bersangkutan.
3. Membatasi akses Insan PLN IP Services atas informasi tertentu apabila Insan PLN IP Services yang bersangkutan memiliki kepentingan.
4. Melakukan mutasi Insan PLN IP Services ke jabatan lain yang tidak memiliki Benturan Kepentingan.

Jakarta, _____
Disetujui,

(Atasan Ybs.)